

SIARAN PERS

Nomor : 060/HM.00.01/SP/07/2024

Tanggal : 30 Juli 2024

PEMETAAN KERAWANAN PEMILIHAN TAHUN 2024 KOTA DENPASAR


Denpasar, Bawaslu Kota Denpasar – Bawaslu Kota Denpasar dalam upaya melaksanakan pencegahan pada pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 kami telah melakukan identifikasi dan pemetaan kerawanan Pemilihan Tahun 2024 berbasis pada data Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) Tahun 2024 yang telah diluncurkan pada tahun 2022 lalu oleh Bawaslu Republik Indonesia.

Berdasarkan identifikasi yang dilakukan terhadap data IKP Tahun 2024 dapat ditarik kesimpulan bahwa dari 61 indikator kerawanan penyelenggaraan Pemilu terdapat 6 indikator kerawanan yang berpotensi bisa terjadi pada Pemilihan Tahun 2024 di Kota Denpasar. Adapun peta kerawanan tersebut adalah sebagaimana tabel dibawah.

Tabel. Hasil Identifikasi Isu dan Tahapan Rawan

No	Indikator	Skor	Isu	Tahapan
1	Adanya sengketa proses pemilu/pilkada	2,86	Keberatan Calon	Pencalonan
2	Adanya pelanggaran saat pemungutan suara	1,09	Proses Pemungutan Suara Tidak Sesuai Peraturan	Pemungutan Suara
3	Penduduk potensial tapi tidak memiliki e-ktp	0,98	Hak untuk Memilih	Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih
4	Pemilih memenuhi syarat tapi tidak terdaftar dalam DPT	0,97	Hak Untuk Memilih	Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih
5	Adanya pemungutan suara ulang	0,16	Pemungutan Suara Ulang	Pemungutan dan Penghitungan Suara
6	Adanya komplain dari saksi saat	0,07	Keberatan Calon	Pemungutan dan Penghitungan Suara

pemungutan/penghitungan suara			
-------------------------------	--	--	--



Selain melakukan pemetaan kerawanan pemilihan berdasarkan data IKP Tahun 2024, pemetaan Kerawanan Pemilihan Tahun 2024 juga dilakukan berdasarkan kejadian yang terjadi saat pelaksanaan Pemilu Tahun 2024 berlangsung. Dari pemetaan tersebut, ditemukan adanya kejadian terkait dengan kampanye di luar jadwal yang dilakukan oleh peserta Pemilu dan penghitungan suara ulang di tahapan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilu.

Tabel Hasil Identifikasi dan tahapan rawan berdasarkan pelaksanaan Pemilu 2024 dan pelaksanaan Pemilihan Tahun 2024

No	Indikator	Jumlah Kejadian	Isu	Tahapan	Lokasi Kejadian
1	Adanya Penghitungan Suara Ulang Di Pemilu/Pilkada	1	Penghitungan Suara Ulang	Rekapitulasi Penghitungan Suara	Denpasar Utara
2	Adanya Iklan Kampanye Di Luar Jadwal Yang Dilakukan Oleh Peserta Pemilu/Pilkada	1	Pelanggaran Kampanye	Masa Tenang	Denpasar Timur

a. Analisis Kerawanan Pemilihan Tahun 2024

Berdasarkan skor Indikator kerawanan tersebut diatas, Bawaslu Denpasar melakukan analisis isu-isu dan tahapan yang rawan terjadinya pelanggaran pada Pemilihan Tahun 2024. Isu-isu yang menjadi rawanan diantaranya:

- 1) Penghitungan Suara Ulang
- 2) Iklan kampanye di luar jadwal yang dilakukan oleh Peserta Pemilu/Pilkada
- 3) Adanya sengketa proses pemilu/pilkada
- 4) Adanya pelanggaran saat pemungutan suara
- 5) Penduduk potensial tapi tidak memiliki e-ktp
- 6) Pemilih memenuhi syarat tapi tidak terdaftar dalam DPT
- 7) Adanya pemungutan suara ulang
- 8) Adanya komplain dari saksi saat pemungutan/penghitungan suara

Dari hasil analisa tersebut dapat disampaikan tahapan yang berpotensi rawan pelanggaran dalam Pemilihan tahun 2024 diantaranya pada Tahapan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih, Kampanye, Pencalonan, serta Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara.

Penentuan isu-isu dan tahapan yang dianggap rawan sebagaimana diatas didasarkan atas kejadian pada pemilu/pemilihan yang lalu diantara rentang tahun 2017 s.d 2020 dan sudah tertuang dalam Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) Tahun 2024 dan berdasarkan kejadian saat pelaksanaan Pemilu Tahun 2024 berlangsung . Kejadian tersebut dapat dijabarkan sebagaimana berikut:

1. Penghitungan Suara Ulang

Proses Penghitungan Suara Ulang menjadi isu yang rawan kembali terjadi pada Pemilihan 2024 di Kota Denpasar karena pada pelaksanaan Pemilu 2024 kemarin terjadi Penghitungan suara ulang terhadap seluruh Kota Sara di desa Dauh Puri Kaja, Kecamatan Denpasar Utara.

2. Iklan Kampanye diluar jadwal yang dilakukan oleh Peserta Pemilu

Isu iklan diluar jadwal juga terjadi pada Pemilu 2024 di Kota Denpasar, yakni penayangan iklan Calon Anggota DPRD Dapil Denpasar Timur pada media massa cetak di Tahapan Masa Tenang.

3. Adanya sengketa proses pemilu/pilkada

Isu sengketa proses menjadi rawan karena pernah terdapat permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu oleh Partai Berkarya ke Bawaslu Kota Denpasar pada saat penetapan Daftar Calon Sementara Pemilu Tahun 2019

4. Adanya pelanggaran saat pemungutan suara

Terdapat pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT dan tidak berdomisili di daerah tersebut (Alamat KTP luar daerah) diberikan hak untuk memilih di TPS 05 Kelurahan Dauh Puri Kecamatan Denpasar Barat

5. Penduduk potensial tapi tidak memiliki e-ktp

Isu ini dianggap rawan karena pada Tahun 2022 terdapat data dari Disdukcapil mengenai penduduk yang sudah berusia 17 tahun namun belum melakukan perekaman E-KTP.

6. Adanya Pemilih memenuhi syarat tapi tidak terdaftar dalam DPT

Isu ini berpotensi rawan karena membludaknya pemilih DPTb menggunakan hak pilihnya di TPS

7. Adanya pemungutan suara ulang

Terdapat pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT dan tidak berdomisili di daerah tersebut (Alamat KTP luar daerah) diberikan hak untuk memilih di TPS 05 Kelurahan Dauh Puri Kecamatan Denpasar Barat

8. Adanya komplain dari saksi saat pemungutan/penghitungan suara

Terdapat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara partai Gerindra, terdapat perbaikan data perolehan suara dengan sinkronisasi bukti yang dimiliki oleh saksi dan Bawaslu. Perbaikan data dilakukan atas dasar koreksi yang diajukan oleh saksi, perbaikan di Formulir Model DA1 DPRD Kota Denpasar, Dapil 2 Denpasar Barat.

b. Langkah Antisipasi (Mitigasi dan Pencegahan)

Salah satu tujuan dilakukannya pemetaan kerawanan pemilihan tahun 2024 adalah tentunya untuk :

- 1). Melakukan mitigasi potensi kerawanan Pemilihan 2024;
- 2). Melakukan pemetaan kerawanan Pemilihan 2024 dengan mengidentifikasi isu dan tahapan yang paling rawan berbasis pada data IKP 2024;
- 3). Menjadikan hasil pemetaan kerawanan Pemilihan 2024 sebagai basis strategi pencegahan.

Oleh karena hal tersebut dengan adanya 8 (delapan) indikator yang dianggap rawan pada Pemilihan Tahun 2024, maka Bawaslu Kota Denpasar melakukan langkah-langkah mitigasi dan pencegahan yang dilakukan dengan berbagai metode. Langkah antisipasi tersebut adalah sebagai berikut:

No	Potensi Kerawanan	Langkah Antisipasi
1	Penghitungan Suara Ulang	Melakukan himbauan kepada KPU dan peserta pemilihan serta melakukan sosialisasi kepada masyarakat
2	Iklan kampanye di luar jadwal yang dilakukan oleh Peserta Pemilu/Pilkada	Melakukan Sosialisasi serta himbauan kepada peserta pemilihan, maupun media cetak dan elektronik.

3	Adanya sengketa proses pemilu/pilkada	Melakukan himbauan kepada peserta pemilihan
4	Penduduk potensial tapi tidak memiliki e-ktip dan Pemilih memenuhi syarat tapi tidak terdaftar dalam DPT	Melakukan koordinasi dengan stakeholder terkait diantaranya: 1. KPU Kota Denpasar 2. Disdukcapil Kota Denpasar 3. TNI/Polri 4. Dinsos Kota Denpasar 5. Pemerintahan Desa/Kelurahan di Kota Denpasar Melakukan patroli kawal hak pilih serta mendirikan posko aduan.
5.	Adanya pelanggaran saat pemungutan suara	Melakukan himbauan kepada KPU dan peserta pemilihan serta melakukan sosialisasi kepada masyarakat
6.	Adanya pemungutan suara ulang	Melakukan himbauan kepada KPU dan peserta pemilihan serta melakukan sosialisasi kepada masyarakat
7.	Adanya komplain dari saksi saat pemungutan/penghitungan suara	Melakukan himbauan kepada peserta pemilihan

c. Kesimpulan

Berdasarkan pemetaan kerawanan Pemilihan Tahun 2024 yang telah dilakukan sebagaimana diatas yang datanya bersumber dari Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) Tahun 2024 dan pelaksanaan Pemilu 2024, dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Terdapat 8 (delapan) isu kerawanan yang berpotensi terjadi pada penyelenggaraan Pemilihan Tahun 2024, diantaranya:
 1. Penghitungan Suara Ulang
 2. Iklan kampanye di luar jadwal yang dilakukan oleh Peserta Pemilu
 3. Adanya sengketa proses pemilu/pilkada
 4. Adanya pelanggaran saat pemungutan suara
 5. Penduduk potensial tapi tidak memiliki e-ktip
 6. Pemilih memenuhi syarat tapi tidak terdaftar dalam DPT
 7. Adanya pemungutan suara ulang
 8. Adanya komplain dari saksi saat pemungutan/penghitungan suara

2. Dari hasil pemetaan kerawaan yang telah dilakukan dapat ditentukan langkah antisipasi yang harus dilakukan untuk mencegah terjadi pelanggaran pada pemilihan Tahun 2024, yaitu diantaranya:
 - 1) Melakukan himbauan kepada semua pihak
 - 2) Melakukan Rapat Koordiansi dengan stakeholder terkait
 - 3) Melakukan sosialisasi secara massif
 - 4) Melakukan Patroli Pengawasan

3. Dalam mencegah terjadinya pelanggaran, tidak dapat hanya dilakukan oleh satu pihak saja, maka untuk itu dibutuhkan kerjasama antara semua stakeholder dan masyarakat untuk mengawal Pemilhan 2024 di Kota Denpasar agar terlaksana dengan demokratis.

Selasa, 30 Juli 2024

Bawaslu Kota Denpasar